



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWINDA alias ERWIN Bin Alm BAMBANG WIDAYAT**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Kp. Duri Barat No. 3 Rt. 010/Rw. 008 Kel. Duri Pulo  
Kec. Gambir Jakarta Pusat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak 17 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAHRUDIN,SH, NURDIN,SH Para Advokat Penasihat Hukum dari Law Office Sanur dan Partners yang berkantor di Hayam Wuruk No.111Z C Kel Maphar .Kec.Taman Sari Jakarta Barat ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINDA Als ERWIN BiN Alm BAMBANG WIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINDA Als ERWIN BiN Alm BAMBANG WIDAYAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Satria FU No Pol B-3350-BEGDikembalikan kepada Saksi ARIEF BUDIAWAN
4. Menetapkan agar Terdakwa ERWINDA Als ERWIN BiN Alm BAMBANG WIDAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Surat Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Januari 2021 dan Surat Perdamaian Terdakwa tanggal 3 Nopember 2020 serta permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan-nya, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERWINDA als ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT pada tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Intan 7 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dengan sengaja dan melawan*

Halaman 2 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*  
Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-Berawal pada bulan Januari 2020 ketika itu terdakwa ERWINDA als ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari namun terdakwa tidak ada uang sebesar itu kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik terdakwa tetapi sepeda motor terdakwa tersebut hanya dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama ARIEF BUDIAWAN sedangkan terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ERWINDA als ERWIN meminjam sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, warna hitam biru, No. Pol. B 3350 BEG kepada saksi ARIEF BUDIAWAN dengan alasan mau pergi ada urusan, setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi ERWINDA als ERWIN tersebut lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik ARIEF BUDIAWAN tersebut kepada teman terdakwa yang bernama ARIF dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi ARIEF BUDIAWAN dan uang hasil gadai tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi kemudian saksi ARIEF BUDIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

-Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF BUDIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIEF BUDIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan Terdakwa adalah kakak ipar saksi ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada tanggal 6 Pebrurair 2020 di Jalan Duri Intan 7 Kel Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekitar jam 21 .00 wib Terdakwa meminjam motor kepada saksi tanpa STNK dengan alasan ada urusan tetapi ditunggu tunggu tidak ada kembali ;
- Bahwa Motor yang dipinjam tidak kembali tersebut adalah motor Suzuki FU tahun 2010 warna hitam biru No.Pol 3350 BEG ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dimana motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli bekas dari Sdr Dani didaerah Manggarai Jakarta Selatan seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah 2 bulan di balik nama atas nama saksi ;
- Bahwa yang mengetahui tentang perkara ini teman saksi bernama Sdr Iwan dan Sdr Ipan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi IRWANDI** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi kenal dengan Saksi Arief Budiman sejak 1997 ;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi Arief Budiman hilang saat bertemu di Roxy Duri Pulo Jakarta Pusat sekitar bulan Mei tahun 2020 karena dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Motor saksi arief Budiman adalah Suzuki Satria FU warna biru hitam dan saksi melihat motor korban terakhir 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi Arief pada tanggal 6 Pebrurair 2020 di Jalan Duri Intan 7 Kel Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekitar jam 21 .00 wib tanpa STNK dengan alasan ada urusan ;
- Bahwa Motor yang dipinjam saya tersebut adalah motor Suzuki FU tahun 2010 warna hitam biru No.Pol 3350 BEG milik Saksi Arief ;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 saya sedang membutuhkan uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk keperluan sehari hari namun saya tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada uang untuk mengadaikan motor milik saya Yamaha Mio Cuma dihargai R.500.000,-oleh teman saya ;

- Bahwa Motor pinjaman dari Saksi Arief berupa Suzuki satria FU no pol B 3350 BEG I Saya gadaikan seharga Rp.1.500.000,-dengan perjanjian ditebus setelah 1 bulan namun sampai dengan bulan ke 5 perjanjian pengambilan belum saya tebus ;
- Bahwa Orang yang telah menggadaikan motor tersebut sampai saat ini tidak tahu lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ada charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Satria FU No Pol B-3350-BEG

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam perkara ini, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi serta terdakwa dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2020 ketika itu terdakwa ERWINDA alias ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT sedang membutuhkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari namun terdakwa tidak ada uang sebesar itu kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik terdakwa tetapi sepeda motor terdakwa tersebut hanya dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama ARIEF BUDIAWAN sedangkan terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ERWINDA alias ERWIN meminjam sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, warna hitam biru, No. Pol. B 3350 BEG kepada saksi ARIEF BUDIAWAN dengan alasan mau pergi ada urusan

Halaman 5 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi ERWINDA alias ERWIN tersebut lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik ARIEF BUDIAWAN tersebut kepada teman terdakwa yang bernama ARIF dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi ARIEF BUDIAWAN dan uang hasil gadai tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF BUDIAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama **ERWINDA alias ERWIN Bin (Alm) BAMBANG WIDAYAT** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ERWINDA alias ERWIN Bin (Alm) BAMBANG WIDAYAT** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ERWINDA alias ERWIN Bin (Alm) BAMBANG WIDAYAT** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu"**

Menimbang, bahwa pengertian dengan "sengaja" adalah pelaku mengetahui serta menghendaki perbuatannya. Sedangkan pengertian "melawan hukum" artinya bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguarikan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

-Berawal pada bulan Januari 2020 ketika itu terdakwa ERWINDA alias ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT sedang membutuhkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari namun terdakwa tidak ada uang sebesar itu kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik terdakwa tetapi sepeda motor terdakwa tersebut hanya dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama ARIEF BUDIAWAN sedangkan terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ERWINDA alias ERWIN meminjam sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, warna hitam biru, No. Pol. B 3350 BEG kepada saksi ARIEF BUDIAWAN dengan alasan mau pergi ada urusan
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi ERWINDA alias ERWIN tersebut lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik ARIEF BUDIAWAN tersebut kepada teman terdakwa yang bernama ARIF dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi ARIEF BUDIAWAN dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, warna hitam biru, No. Pol. B 3350 BEG yang dipinjam Terdakwa dan kemudian digadaikannya adalah milik saksi ARIEF BUDIAWAN, bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan :

- Berawal pada bulan Januari 2020 ketika itu terdakwa ERWINDA als ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT sedang membutuhkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari namun terdakwa tidak ada uang sebesar itu kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik terdakwa tetapi sepeda motor terdakwa tersebut hanya dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama ARIEF BUDIAWAN sedangkan terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ERWINDA alias ERWIN meminjam sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, warna hitam biru, No. Pol. B 3350 BEG kepada saksi ARIEF BUDIAWAN dengan alasan mau pergi ada urusan, dan kemudian saksi ARIEF BUDIAWAN mengabulkan permintaan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGELAPAN”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Satria FU No Pol B-3350-BEG

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIEF BUDIawan dan yang diperoleh dengan menjual/tukar tambah dari HP milik muslim maka dikembalikan kepada saksi ARIEF BUDIawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWINDA alias ERWIN Bin (alm) BAMBANG WIDAYAT** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Satria FU No Pol B-3350-BEG

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIEF BUDIAWAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Selasa ,tanggal : 16 Pebruari 2021** oleh kami,**JULIUS PANJAITAN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.**, dan **IVONNE WK MARAMIS, S.H.,M.M.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis,tanggal : 18 Pebruari 2021** oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHAYU W,S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh : **ISTI PUSPITASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.secara one line;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.HUM.**, **JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.**,

2. **IVONNE WK MARAMIS, S.H.,M.H.**,  
Panitera Pengganti,

**RAHAYU W, S.H.**,

Halaman 10 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2020/PN Jkt Brt